

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Kondisi Sosial Politik Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014

Gambaran situasi parlemen 2014 pada akhir masa kepemimpinan SBY, saat Perppu ini belum dikeluarkan adalah persetujuan dualisme kepemimpinan di legislatif. Persetujuan antara pihak KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih). Persetujuan yang terjadi sejak pemilu 9 juli 2014 yang mungkin terjadi sebelum pemilu, masih berlanjut hingga saat perppu ini dimunculkan. Kedua pihak mempunyai argumentasi sendiri-sendiri mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, baik Gubernur, Walikota dan Bupati.

Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan mekanisme yang dilaksanakan secara tidak langsung (melalui DPRD), sedangkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menginginkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pada Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang saat itu dibahas oleh Kementrian Dalam Negeri memiliki tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro kontra saat itu, berikut opsi tersebut :

Opsi yang pertama, pasangan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat seperti Pilkada serentak 2015 dan 2017 yang didukung oleh Fraksi PDIP, Hanura, PKB. Kubu ini menilai bahwasanya Indonesia akan mengalami kemunduran cara berdemokrasi jika Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Hal ini dianggap tidak

sesuai dengan ciri utama negara hukum yang mengedepankan nilai demokrasi dan pemilu yang menjadi dianggap tidak mencerminkan lagi nilai demokrasi.

Opsi yang kedua, pasangan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD didukung oleh fraksi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP dan Gerindra. Pelaksanaan pemilu langsung rawan menimbulkan praktik korupsi dan politik uang, biaya kampanye yang besar sehingga bukan tidak mungkin untuk berupaya mengembalikan modal dana kampanye dengan cara yang tidak sesuai dengan norma hukum.¹ Persoalan selanjutnya yang mendasari koalisi merah putih memilih kepala daerah yang dipilih oleh DPRD secara langsung adalah dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan langsung, tetapi secara demokratis. Kemudian persoalan teknis lah yang mengatur apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau DPRD tidak mengurangi makna demokrasi. Persoalan Pilkada juga menimbulkan gugatan yang berujung kepada meja Mahkamah Konstitusi.² Hasil pemilukada juga memicu munculnya konflik yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas politik di daerah.³ Yang terakhir adalah biaya penyelenggaraan Pemilukada yang besar karena harus menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pemungutan suara.⁴ Hasilnya opsi pilkada secara tidak langsung yang diusung oleh Koalisi Merah Putih unggul jauh dari koalisi Indonesia Hebat. Dominasi parlemen oleh

¹ Martin Hutabarat dikutip dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5409951908be9/ini-alasan-kmp-dorong-pilkada-oleh-dprd>, Diakses pada tanggal 10 April 2017 Pukul 19:50 WIB

² *Ibid*

³ Disampaikan oleh Abdul Gaffar pada saat Dialog Publik : Tarik Ulur Demokrasi Pemilukada, diselenggarakan oleh Advokasi dan Kebijakan dan Penelitian (AKP) KMMIH Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 28 Oktober 2014

⁴ *Ibid*

kubu Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai pemegang kuasa legislatif tidak heran menghasilkan Undang-Undang No 22 Tahun 2014, pada tanggal 2 oktober 2014. Undang-undang ini melegitimasi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Opsi yang terakhir adalah gubernur dipilih langsung oleh rakyat sementara bupati dan walikota dipilih oleh DPRD yang hanya didukung oleh DPD. Sementara pengesahan RUU ini juga diwarnai oleh aksi *walkout* dan cuci tangan fraksi Partai Demokrat beberapa saat sebelum pengambilan keputusan pada tanggal 24 September 2014. Aksi *walk out* juga berdampak kepada Koalisi Indonesia Hebat, terutama Partai PDIP yang merasa ditipu oleh Partai Demokrat. Pada mekanisme loby yang dilakukan saat sidang Paripurna RUU Pilkada Oleh DPRD, Partai Demokrat memberikan opsi baru, yaitu mendukung Pilkada secara langsung dengan 10 syarat perbaikan salah satunya adalah adanya uji publik.

Akan tetapi opsi tersebut tidak mendapat respon dari pimpinan sidang, alhasil adalah partai Demokrat memilih melakukan *walk out* karena merasa tidak mendapat dukungan yang serius dan tidak aktif dari Koalisi Indonesia Hebat terkait opsi yang mereka berikan, dan juga untuk mempertegas sikap dari Partai Demokrat yang netral dan bebas aktif untuk menjembatani kedua koalisi. Sementara di pihak PDI P dan Koalisi Indonesia Hebat menilai mereka telah ditipu oleh Partai Demokrat dan menuding melakukan rekayasa politik pencitraan seolah mendukung kedaulatan rakyat dan melakukan skenario pemecah suara.

Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai sudah berhasil dalam menjaga iklim demokrasi di

Indonesia selama 10 tahun terakhir mulai dinilai sebagai penyebab mundurnya demokrasi di Indonesia, bahkan publik domestik dan internasional pun ramai-ramai menyalahkan keputusan SBY.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 72,24% publik menilai baik buruknya kinerja SBY selama 10 tahun dibidang politik dan demokrasi tergantung pada situasi ini. Jika Perppu yang dikeluarkan oleh SBY mampu menjadi Undang-undang pada sidang paripurna 2015 maka publik menilai SBY mampu menghasilkan *legacy* yang baik dibidang politik.⁵ Jika Perppu tersebut ditolak DPR maka publik akan menilai sebaliknya. Dari riset tersebut ada 4 alasan yang membuat public menilai SBY bergantung pada Perppu tersebut yakni :

Pertama, Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPRD adalah hal penting bagi masyarakat mengenai “hak politik memilih kepala daerahnya kini dirampas”. Selama 9 tahun sejak 2005 publik diberi hak politik untuk memilih sendiri kepala daerahnya, namun hak politik tersebut akan dicabut dengan berlakunya UU No 22 Tahun 2014. *Kedua*, publik menilai peran SBY sangat vital dalam merampas hak politik rakyatnya. Demikian karena SBY adalah inisiator RUU Pilkada oleh DPRD dan aksi walkout Partai Demokrat saat sidang paripurna DPR yang dinilai membuat jalan bagi berlakunya UU Pilkada oleh DPRD. *Ketiga*, public menilai langkah SBY mengeluarkan Perppu adalah upaya SBY menebus dosanya karena public paham Perppu harus mendapat persetujuan DPR. Jika Perppu ditolak maka UU Pilkada

⁵ Denny JA, *Legacy* SBY dalam Bidang Politik dan Demokrasi, Lembaga Survei Indonesia, <http://lsi.go.id> hlm. 3, oktober 2014 . Diakses pada 10 April 2017 pada pukul 20:00 WIB

dapat berlaku kembali. *Keempat*, soal Pilkada langsung, SBY sudah berjanji berulang kali akan memperjuangkan Pilkada tetap langsung oleh rakyat. SBY mengatakan beliau mendengarkan aspirasi rakyat dan secara pribadi menilai pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Namun janji tersebut dikhianati sendiri oleh partai democrat dengan aksi walkout. Janji SBY tersebut tidak bisa dipercaya kecuali SBY bisa membuktikannya.⁶ Reaksi keras dari public pun tak pelak membuat SBY mengeluarkan langkah politik dengan mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 yang otomatis membatalkan UU No 22 Tahun 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). SBY konsisten untuk memilih Pilkada langsung oleh rakyat, dengan perbaikan-perbaikan. Perppu tersebut ditanda tangani sebagai bentuk nyata perjuangan SBY untuk tetap mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung oleh DPRD.

Dalam proses politik selanjutnya, Presiden SBY mengirim Perppu No 1 Tahun 2014 tersebut ke DPR melalui Surat No.R56/Pres/x/2014 tertanggal 2 oktober 2014 perihal RUU tentang Perppu No 1 Tahun 2014 tersebut menjadi Undang-undang. Berdasarkan surat Nomor PW/1072/DPR RI/XI/ 2014 tanggal 7 November 2014, bahwa Rapat Bamus tanggal 6 November 2014 memutuskan pembahasan Perppu tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI. Masuknya

⁶ *Ibid*

Perppu No 1 Tahun 2014 ke DPR memberikan kewajiban bagi DPR untuk segera mem bahas nya dalam sebuah proses politik parlemen. Secara procedural, Perppu tersebut akan dibahas sebagaimana layaknya membahas rancangan undang-undang dari Pemerintah meskipun ada tahapan yang tidak perlu dilakukan seperti pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi sehingga setiap fraksi hanya cukup menyampaikan pandangan/pendapat terhadap Perppu tersebut berdasarkan keterangan pemerintah dalam sebuah forum Rapat Kerja.

B. Kondisi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pilkada langsung yang saat ini berlangsung di Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang dari perjuangan demokrasi di Indonesia. Runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru pada tahun 1998 tidak otomatis merubah sistem pemilihan kepala daerah yang sentralistik dan tidak transparan menjadi pilkada yang demokratis seperti saat ini. Perubahan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun pada tahun 1999 DPR RI membuat UU Otonomi Daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah tersebut masih sangat elitis, Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD setempat. Sistem pemilihan kepala daerah yang benar-benar demokratis dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat di daerah baru terlaksana setelah tujuh tahun pasca reformasi yaitu dengan diimplementasikannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

1. Periode Orde Baru (1968 – 1998)

Sistem politik yang dikembangkan oleh Orde Baru adalah sistem sentralistik, di mana semua urusan politik terpusat di Jakarta, terutama di tangan Presiden Soeharto. Sistem sentralisme yang diadopsi oleh rezim Orde Baru berdampak pada sistem pemilihan kepala daerah yang sentralistik pula. Pemilihan kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi. Masyarakat maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menentukan kepala daerahnya sendiri. Peran pemerintah pusat, terutama Presiden, sangat dominan dalam menentukan siapa yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia.

Dalam menentukan Gubernur dan Bupati atau Walikota, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri tidak terikat untuk memilih calon yang mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota dewan. Namun yang seringkali terjadi, kepala daerah yang terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan paling rendah dari DPRD. Keputusan ini biasanya dilandasi dengan alasan demi kepentingan nasional.⁷

2. Pilkada tahun 1999 – 2005

Penyelenggaraan Pilkada pasca Orde Baru didasarkan pada UU Otonomi Daerah No 22/1999. UU ini dihasilkan oleh DPR hasil pemilu 1999. Semangat

⁷ Edward Apinall and Greg Fealy, 2003, *Local Power and Politics in Indonesia*, ISEAS.

yang melandasi pembuatan UU ini adalah semangat untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Tidak seperti pemilihan kepala daerah pada era Orde Baru yang sangat sentralistik, pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU No 22/1999 lebih demokratis. UU No 22/1999 memberi kewenangan yang besar kepada DPRD untuk menentukan kepala daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD. Panitia Pemilihan ini terdiri dari para pimpinan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua, dibantu oleh Sekretaris DPRD. Setiap fraksi maupun gabungan fraksi di DPRD memiliki hak untuk mengajukan calon kepala daerah (*Pasal 36 UU No 22/1999*). Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi kemudian melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon yang diajukan oleh fraksi atau gabungan fraksifraksi dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden. Sedangkan pemilihan nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota langsung ditetapkan oleh dengan keputusan Pimpinan DPRD tanpa melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri maupun Presiden (*Pasal 38 UU No 22/1999*).

Calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD akhirnya dipilih oleh anggota-anggota DPRD dalam sidang pleno DPRD yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap anggota DPRD

mempunyai hak satu suara untuk memilih pasangan calon kepala daerah. Pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan akan ditetapkan sebagai kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Sistem pemilihan kepala daerah yang diatur dalam UU No 22/1999 tersebut telah memberikan perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah pada zaman Orde Baru. Namun demikian, perubahan dalam sistem pemilihan kepala daerah masih bersifat sangat elitis. Kepala Daerah hanya ditentukan oleh segelintir orang yang ada di DPRD. Ditambah lagi anggota-anggota DPRD yang terpilih pada saat itu dipilih melalui sistem pemilu yang kurang demokratis, di mana anggota DPRD yang terpilih cenderung hasil penunjukan partai politik. Akibatnya adalah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tidak merepresentasikan pilihan masyarakat daerah. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya aksi penolakan terhadap kepala daerah terpilih oleh masyarakat dan juga maraknya aksi politik uang yang terjadi di dalam DPRD.

3. Pilkada Langsung (tahun 2005 – 2014)

Tonggak penting demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai melibatkan partisipasi masyarakat, dimulai ketika bangsa Indonesia menentukan Presiden dan Wakil Presiden dengan cara melakukan pemilihan secara langsung pada tahun 2004 melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak saat itulah Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semangat untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia tidak berhenti di sini. Upaya ini terus berlanjut sampai rakyat

Indonesia tidak hanya mempunyai hak untuk memilih wakil rakyatnya di DPR, DPRD I, DPRD II, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, akan tetapi rakyat Indonesia juga diberikan hak untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga merupakan koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya yang elitis dan kurang demokratis dan juga merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat untuk menentukan kepala daerah yang benar-benar merepresentasikan keinginan mayoritas masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Secara umum, pelaksanaan pilkada di beberapa daerah belum mampu menjawab kebutuhan penguatan demokrasi lokal. Sirkulasi kepemimpinan lokal yang dimanifestasikan melalui pilkada masih perlu disempurnakan kualitasnya agar tidak terjebak pada mekanisme formal demokrasi *an sich*, sementara kualitas penyelenggaraan pilkada justru dikesampingkan. Pelaksanaan pilkada di beberapa daerah masih diwarnai dengan beberapa masalah krusial. Masalah tersebut antara lain; pendaftaran pemilih, independensi penyelenggara pilkada/KPU, kinerja panwas yang tidak maksimal, konflik internal partai politik, penundaan pilkada, pelanggaran dana kampanye, hingga kerusuhan atau kekerasan massa⁸.

Persoalan yang sering muncul dalam Pilkada di Indonesia pada periode ini seperti permasalahan dalam pendaftaran pemilih, yakni tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa temuan dalam pendaftaran pemilih antara lain

⁸ Farchan, Yusa (2016) *et al.* "Problematika Pilkada Langsung; Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung". *Jurnal Renaissance*. Mei 2016, hal 39

adalah adanya pemilih ganda dan ketidakakuratan data pemilih. Rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam. Tetapi secara umum, dapat dikatakan bahwa rekrutmen calon kepala daerah belum sepenuhnya demokratis dan transparan. Seleksi calon yang dilakukan oleh partai politik umumnya hanya bisa diikuti oleh calon kepala daerah yang memiliki *resources* politik memadai terutama dari sisi *financial*.

Partai politik memang membuka kesempatan kepada publik baik kepada kader internal partai politik maupun non-partai politik, tetapi tidak menjamin adanya keadilan politik dalam rekrutmen tersebut. Kondisi ini disebabkan karena parpol juga memberlakukan syarat yang belum tentu bisa dipenuhi oleh semua bakal calon, yakni syarat kesiapan *financial*. Syarat ini pada kenyataannya sangat menentukan lolos atau tidaknya seorang calon kepala daerah⁹. Artinya, partai politik secara eksplisit membuka peluang lebih besar kepada kandidat yang memiliki sumber dana memadai. Meskipun mekanisme rekrutmen yang dilakukan parpol berbeda-beda, tetapi kecenderungannya tetap sama; membuka peluang lebih kepada calon yang memiliki sumber daya politik memadai khususnya kemampuan *financial*. Realitas ini menyebabkan medan kontestasi yang sebenarnya didesain secara terbuka, transparan dan demokratis menjadi semakin kabur karena prasyarat-prasyarat lain dengan mudah tereliminasi oleh prasyarat kesiapan *financial*.

⁹ Farchan, Yusa (2016) *et al.* "Problematika Pilkada Langsung; Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung". *Jurnal Renaissance*. Mei 2016, hal 41

Netralitas penyelenggara pilkada juga menjadi masalah pelik dalam pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara¹⁰. Anggota KPUD kerap kali “bermain” untuk kepentingan kandidat tertentu sehingga akhirnya menimbulkan gejolak politik di masyarakat bahkan memicu terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi pada pilkada Binjai¹¹. Dalam kasus Binjai, terjadi semacam transaksi politik antara calon kepala daerah dengan anggota KPUD, di mana calon tersebut menawarkan sejumlah jabatan penting jika KPUD bisa membantu dan memenangkan calon tersebut dalam pilkada¹². Transaksi politik ini sebenarnya merupakan bagian dari *bargaining* politik masing-masing pihak. Bagi calon kepala daerah, *bargaining* politik adalah sesuatu yang lazim dilakukan, tetapi bagi KPU justru dapat menyebabkan lembaga penyelenggara pemilu/ pilkada ini tidak dapat mandiri.

Permasalahan lainnya adalah tingkat kesadaran politik pemilih juga cukup memprihatinkan. Sangat sedikit warga yang melakukan pengecekan nama mereka di dalam daftar pemilih sementara (DPS) atau daftar pemilih tetap (DPT) ketika DPS dan DPT tersebut diumumkan. Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan kepala daerah belum rasional. Pemilih cenderung memilih calon yang memberikan keuntungan materi sesaat (pemberian uang dan materi menjelang pilihan berlangsung). Pilihan masyarakat dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh

¹⁰ Hasil wawancara Farchan, Yusa dengan Choking Susilo Sakeh, Wartawan SUMUT Pos, Sabtu, 6 Oktober 2007

¹¹ Wawancara Wartawan SUMUT Pos dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, Drs. Ahmad Murlan, Senin, 8 Oktober 2007. Ahmad Murlan berpendapat bahwasannya kerusuhan yang terjadi di Binjai disebabkan oleh karena KPUD “bermain” dengan data pemilih.

¹² Wawancara Wartawan SUMUT Pos dengan Johannes Surbakti, Panwas Pilkada Binjai, Sabtu, 6 Oktober 2007 di Medan.

berapa jumlah uang yang mereka terima. Artinya, pemilih akan memilih calon kepala daerah yang memberikan uang paling banyak.

Selain dipengaruhi oleh materi yang diterima, faktor kultur *patronase* masih sangat kuat mempengaruhi pilihan masyarakat daerah, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran. Meskipun tokoh agama dan masyarakat lainnya sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan individu-individu masyarakat di bawah, tapi tentu saja perilaku masyarakat dalam memilih ini belum menunjukkan perilaku pemilih yang dewasa dan otonom. Ini adalah pekerjaan rumah bagi masyarakat sipil untuk memberikan pendidikan politik kepada warga agar dalam menentukan pilihan politiknya lebih didasarkan pada rasionalitas dan nurani daripada kepentingan sesaat.

Menurut Nelly Armayanti, Ketua KPUD Kota Medan, dalam FGD, di Medan, 5 Oktober 2007 Sulitnya pencairan dana Pilkada tentu akan mempengaruhi tahapan Pilkada. Permasalahan berikutnya adalah tidak dilibatkannya KPUD dalam proses penentuan besarnya anggaran. KPUD hanya bisa membuat pengajuan anggaran, sedangkan keputusannya ada di tangan instansi lain. Dampak dari tidak dilibatkannya KPUD dalam menentukan jumlah anggaran Pilkada adalah anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan harapan KPUD.

Sementara menurut Hatta Ridho, Ketua KPUD Kab Tebing Tinggi dan Komis Simanjuntak, anggota KPUD Kab Asahan, dalam FGD di Medan, 5 Oktober 2007. Kasus yang terjadi di Kabupaten Tebing Tinggi dan Asahan merupakan ilustrasi tepat bagaimana permasalahan anggaran menjadikan proses

penyelenggaraan Pilkada tidak optimal. Di Tebing Tinggi, proses pencairan dana Pilkada dirasa sangat terlambat. Dana Pilkada baru cair ketika Pilkada sudah melewati tahapan pencalonan. Di Kabupaten Asahan juga demikian, pencairan dana Pilkada selalu terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Sulitnya pencairan dana Pilkada di Kabupaten Asahan ini disebabkan oleh alasan politis, yaitu adanya konflik antara pemerintah daerah dengan DPRD.